



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. NIB yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usahayang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggungjawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi pemerintah; dan
- f. pengawasan masyarakat.

- (2) Fungsi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha dan termuat dalam substansi Perizinan Berusaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
- c. pelaporan pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

- (5) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
- a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (3) Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar terverifikasi.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 11

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis yang membidangi rumpun sektor usaha.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 13

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

- (2) Persyaratan dasar dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Persyaratan dasar dalam persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan dasar dalam persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK; dan
 - b. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK.
- (4) Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal; dan
 - b. Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
- (5) Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. laporan Kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan :
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha Kecil;
 - b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

- c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 15

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 1
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 19

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

Pasal 20

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor Kecamatan atau kantor Kelurahan/Desa.
- (2) Selain mengajukan di kantor Kecamatan atau kantor Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat Kecamatan atau perangkat Kelurahan/Desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan verifikasi sertifikat standar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 2

Pengelolaan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan pengaduan diselenggarakan bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam hal:
 - a. pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (3) Prosedur pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait secara langsung atau melalui sarana pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menverifikasi atas laporan pengaduan;
 - e. menanggapi;
 - f. menatausahakan;
 - g. melaporkan hasil; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. secara terintegrasi melalui sistem OSS; dan
 - b. secara langsung maupun tidak langsung menggunakan sarana pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Informasi

Pasal 23

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai standar pelayanan perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) Dalam menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP dan/atau instansi terkait harus:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

Paragraf 4
Penyuluhan Perizinan Berusaha

Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 5
Layanan Konsultasi

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 6
Pendampingan Hukum

Pasal 26

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dan/atau sengketa dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 27

Penyelesaian permasalahan hukum dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan atau Kelurahan dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 30

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 32

- (1) Tata hubungan kerja DPMPSTSP dalam melaksanakan tugas Perizinan Berusaha di daerah dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya masing-masing meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB IV
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui DPMPTSP.
- (3) Pengawasan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bebaskan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 09);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 30);
- e. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 07);
- f. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 08);
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 62);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 63); dan
- j. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 67);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-206/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu adanya tindaklanjut pengaturan di Kabupaten Purbalingga dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang didalamnya mengakomodir ketentuan baru terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pemerintah” adalah menjamin terdapat akuntabilitas pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemudahan, kecermatan dan ketepatan” adalah setiap jenis layanan perizinan berusaha dilakukan secara sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan akses informasi” adalah setiap informasi mengenai perizinan berusaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu dan cara sederhana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah proses serta hasil pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana yang mengupayakan berjalannya proses investasi dan berusaha melalui perizinan berusaha untuk menjamin kemudaha, kepastian dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha yang akurat dan memadai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas subsektor:

- a. penangkapan ikan;
- b. pengangkutan ikan;
- c. pembudidayaan ikan;
- d. pengolahan ikan; dan
- e. pemasaran ikan.

Penyebutan sektor kelautan dan perikanan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha berbasis Resiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 124